



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0571/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q̣v°RŪ° sp°RŪ° tŪŪ° qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.-----
selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini menguasai kepada HADI BASUKI SH. Advokat yang berkantor di Jl. Cucut II/4 Desa kalisapu, kecamatan Slawi, kabupaten Tegal, dengan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2006. selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0571/Pdt.G/2006/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1981, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/11/V/1981 tanggal 11 Mei 1981);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak..
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 10 tahun, dan bertempat tinggal di rumah bersama 14 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul).. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -
 1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 22 tahun;
 2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 9 tahun; -sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat.-
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa baik dan tenteram sejak awal perawinan sampai kurun waktu 10 tahun, dan setelah itu rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masalahnya kekurangan ekonomi dimana setiap bertengkar Tergugat ringan tangan seperti contoh memukul kepala menempeleng pipi dan menendang, akan tetapi waktu itu Penggugat masih sabar untuk bertahan; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang terakhir pada awal bulan Mei 2005 Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran masalahnya sama kekurangan ekonomi, dan waktu itu disertai kekerasan, Tergugat memukul menendang, menyiramkan air panas kepada Penggugat serta mengoleskan cabai yang sudah halus pada muka Penggugat, dan ketika itu juga Penggugat di tolong oleh anaknya yang nomor 1 (satu) diajak pindah ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat mengejar - ngejar Penggugat dengan mengayun-ayunkan arit hingga sampai dengan sekarang sudah pisah +/- 1 tahun, tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :: -

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan kemudian memberi kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2006 kepada SPH BINTI SLM, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx Rt xxxx Rw xxxx, kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sedang untuk Tergugat telah hadir kuasa hukumnya HADI BASUKI SH.

Menimbng bahwa oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugtan nomor : 571/Pdt.G/2006/PA.Slw tertanggal 17 Mei 2006, kecuali yang diakui kebenarannya.
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 1981 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbateng, Kabupaten Tegal.
- Bahwa benar setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak terhadap Penggugat..
- bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki umur 22 tahun,
 2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, umur 9 tahun.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita angka 3 yang menyatakan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Pengguat selama 10 tahun dan dirumah bersama selama 14 tahu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, dan di rumah bersama 20 tahun.

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 4 yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa baik dan tenteram sejak awal perawinan sampai kurun waktu 10 tahun, dan setelah itu rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masalahnya kekurangan ekonomi dimana setiap bertengkar Tergugat ringan tangan seperti contoh memukul kepala menempeleng pipi dan menendang, akan tetapi waktu itu Penggugat masih sabar untuk bertahan, semua itu hanya rekayasa Penggugat, yang benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 24 tahun berjalan cukup harmonis dan cukup bahagia dan apabila terjadi pertengkaran/perselisihan dalam rumah tangga itu hanya pertengkaran yang wajar seperti terjadi dalam kehidupan rumah tangga-rumah tangga yang lain.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita angka 5 yang menyatakan pada awal bulan Mei 2005 Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran masalahnya sama kekurangan ekonomi, dan waktu itu disertai kekerasan, Tergugat memukul menendang, menyiramkan air panas kepada Penggugat serta mengoleskan cabai yang sudah halus pada muka Penggugat, dan ketika itu juga Penggugat di tolong oleh anaknya yang nomor 1 (satu) diajak pindah ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat mengejar - ngejar Penggugat dengan mengayun-ayunkan arit hingga sampai dengan sekarang sudah pisah +/- 1 tahun, tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, sekali lagi itu hanya rekayasa Penggugat saja, yang benar pada bulan Mei 2005 kebetulan saat itu Tergugat seang bekerja di xxxx sebagai tukang kayu pulang ke xxxx, sekitar jam 02.00 dinihari, karena merasa lapar Tergugat minta dibuatkan mie instant, ternyata pada saat itu didalam rumah ada seorang laki-laki bernama TWN (tetangga) yang secara sembunyi lari keluar dari rumah. Atas kejadian tersebut besok siangnya terjadi pertengkaran/ perselisihan anatar Penggugat dan Tergugat.-
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat tanpa ijin/sepengetahuan Tergugat, kemudian Tergugat pergi ke xxxx lagi hingga saat ini telah bejalan selama 1 tahun.
- Bahwa atas kondisi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan penggugat, tergugat siap mengajukan saksi-saksi.
- Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.
 2. Menerima dalil-dalil dan keterangan tergugat untuk sekluruhnya.
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas jawab Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan yang ada dalam jawaban Tergugat, tidak semuanya benar, juga ada yang direkayasa oleh Tergugat.
- Bahwa dalam jawaban halaman 2 angka 7 yang menyebutkan pada saat itu ada seorang laki-laki bernama TWN, kejadian itu bukan pada tahun 2005, tetapi terjadi 17 tahun yang lalu. Setelah kejadian itu Tergugat meminta Penggugat rukun kembali lagi, Penggugat bersedia asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyakiti Penggugat lagi dan setiap ada masalah hal itu diungkit kembali.

- Bahwa tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat sudah lama, tapi puncaknya dalam tahun 2005, Penggugat sampai dikejar-kejar Tergugat sambil membawa arit/alat tajam.
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga pergi ke xxxx bersama kedua anaknya.
- Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa dengan seadil-adilnya.

Menimbng bahwa pihak tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor :101066/0183. Tanggal 22 Agustus 2005 . Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/11/V/1981 Tanggal 11/05/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2-----

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pembangunan Desa Semedo, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.- dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga.. Penggugat.-
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tahun 1981.-
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Desa xxxx, kecamatan xxxx, dan terakhir dirumah milik bersama, seluruhnya selama 24 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat.-
 - Bahwa pada bulan mei 2005 Penggugat datang melapor ke Desa xxxx bahwa Penggugat habis dianiaya oleh Tergugat dengan disiram air panas. karena Penggugat dikejar-kejar oleh Tergugat, Penggugat disembunyikan oleh warga masarakat dirumah DNH.
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian penyiraman itu, hanya sewaktu dirumah DNH saksi melihat bekasnya di punggung Penggugat sepanjang 2 jari.-
 - Bahwa pihak Desa telah memanggil Penggugat dan Tergugat, yang waktu itu Penggugat meminta cerai, Pengghuat dan tergugat minta agar harta bersama dibagi, lalu pihak Desa membuatkan surat pembagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, tetapi secara resmi harta bersama tersebut belum dibagi.
 - Bahwa setelah bulan Mei 2005, Penggugat maupun tergugat tidak melapor ke Desa.-
 - Bahwa pihak desa belum pernah mengkonfirmasi laporan Penggugat kepada Tergugat.-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak kejadian bulan Mei 2005 tersebut Penggugat langsung ke xxxx dan tergugat tetap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semedo, Kecamatan xxxx sampai saat ini telah berjalan 1 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi.-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, pihak Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak keberatan atas keterangan saksi, kecuali mengenai masalah penyebab pertengkaran, menurut pihak Tergugat penyebabnya bukan masalah ekonomi, tetapi karena ada laki-laki yang menagih hutang pada jam 02.00 inihari dan berlanjut sampai peristiwa bulan mei 2005, juga tidak benar waktu itu Tergugat menyiram Penggugat dengan air panas, tetapi benar waktu pertengkaran itu Tergugat membawa arit.

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal

dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga.. Penggugat.-
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah sudah 20 tahun lebih.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, dan terakhir dirumah milik bersama, yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx. dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak yang pertama telah bekerja/mandiri, sedang anak kedua ikut Penggugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak satu setengah tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, terakhir pada bulan Mei 2005 waktu itu saksi sedang bekerja, melihat ada keributan. Penggugat disembunyikan warga di rumah DNH, saksi melihat di punggung Penggugat ada luka lecet seperti luka tersiram air panas, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menyiramnya.
- Bahwa sejak kejadian bulan Mei 2005 tersebut Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat tetap dirumah milik bersama di desa xxxx, kecamatan xxxx, sedang Penggugat langsung pergi bekerja ke xxxx dan sampai saat ini telah berjalan 11/2 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi.-
- Bahwa selama itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat), terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah. dan Tergugat mengucapkan janji sighth ta'lik talak.

Menimbang, bahwa fakta-fakat yang telah menjadi tetap telah dibenarkan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang akan tersebut sekarang ikut Penggugat di xxxx.
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berpuncak pada bulan mei 2005, yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai penyebabnya.
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat pergi bekerja di xxxx dan Tergugat tetap di rumah milik bersama di Desa xxxx, kecamatan xxxx yang sampai saat ini telah berjalan 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 1 tahun lebih , setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dengan tidak perlu melihat penyebab dari pertengkaran tersebut ternyata mereka tak ada kecocokan lagi; dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun; walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin kan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.

Oleh karenanya lebih baik dibubarkan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 11 6 huruf g Kompilasi Hukum Islam , karena Tergugat juga melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya.-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab Syarqowi Alat tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fhñÛ~ æZFjp± zpì °á¾u,u± Ìxä EhX± °xzÊ knì sYä

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu karena melaksanakan lahirnya ucapan"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi -
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
4. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.-

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1427 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Hasanudin, S.H, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Fatkhulyakin, S.H dan Drs.H. Busro Alkarim sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Mundzir, S.H sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd.

ttd.

Drs.Fatkhul Yakin,S.H

Drs.H.Hasanuddin, S.H, MH

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Busro Alkarim

Mundzir, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi -- : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
3. APP -----: Rp. 24.000,-
4. Materai -----: Rp. 6.000,-
-
- Jumlah -----: Rp.170.000,-

Putusan ini telah mempunyai
kekuatan hukum tetap pada
tanggal.....

Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs.ACHMAD MUCHAROR
NIP. 150 217 283

-ba